

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DALAM *BUDGET ESTIMATE PLAN* PADA PEMBANGUNAN**  
**INFRASTRUKTUR DI DESA KALUMAMMANG**

*ANALYSIS OF THE FUNCTION VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD)*  
*IN THE BUDGET ESTIMATE PLAN FOR INFRASTRUCTURE*  
*DEVELOPMENT IN THE KALUMAMMANG VILLAGE*



**HERMITA**

**C02 21 307**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM *BUDGET ESTIMATE PLAN* PADA PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KALUMAMMANG**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI**

**HERMITA  
C02 21 307**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM *BUDGET ESTIMATE PLAN* PADA PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KALUMAMMANG**



**HERMITA**

**C02 21 307**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat

**Telah Disetujui Oleh:**

Pembimbing I

**Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak**  
**NIP. 19900621 202203 1 002**

Pembimbing II

**Hisyam Ichsan, SE., M.Si**  
**NIP. 19930107 202203 1 010**

Menyetujui,  
Koordinator Program Studi Akuntansi

**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak**  
**NIP. 19831203 201903 2 006**

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM *BUDGET ESTIMATE PLAN* PADA PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KALUMAMMANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**HERMITA**

**C02 21 307**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian


Pada Tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Ketua	1. 
2. Hisyam Ichsan, SE., M.Si	Sekretaris	2. 
3. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak	Anggota	3. 
4. Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak	Anggota	4. 

**Telah Disetujui Oleh:**


Pembimbing I

  
Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak  
NIP. 19900621 202203 1 002

Pembimbing II

  
Hisyam Ichsan, SE., M.Si  
NIP. 19930107 202203 1 010

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB  
NIP. 19670325 199403 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermita  
NIM : C02 21 307  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM *BUDGET ESTIMATE PLAN* PADA PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KALUMAMMANG”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam artikel ilmiah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan /ditulis dan diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam karya tulis ilmiah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam karya tulis ilmiah ini terdapat unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majene, 30 September 2025

Yang membuat pernyataan,

  
Hermita  
C02 21 307

## ABSTRAK

**HERMITA**, Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam *Budget Estimate Plan* Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kalumammang. Dibimbing oleh **Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak** dan **Hisyam Ichsan, SE., M.Si**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam perencanaan anggaran infrastruktur belum berjalan optimal. Fungsi legislasi hanya terbatas pada pengesahan rancangan anggaran yang telah disusun pemerintah desa, fungsi aspirasi belum sepenuhnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan, dan fungsi pengawasan masih bersifat administratif sehingga belum mampu menjamin transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam perencanaan anggaran infrastruktur masih lemah, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya akses informasi, dan dominasi kepala desa dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kapasitas BPD serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Budget estimate plan* dan Pembangunan Infrastruktur

## ***ABSTRACT***

**HERMITA**, *Analysis of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in the Budget Estimate Plan for Infrastructure Development in Kalumammang Village. Supervised by Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak and Hisyam Ichsan, SE., M.Si.*

*This study aims to analyze the functions of the Village Consultative Body (BPD) in the budget estimate plan for infrastructure development in Kalumammang Village. The research method used is qualitative with a case study approach through in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that the role of the BPD in infrastructure budgeting has not been fully optimized. The legislative function is limited to approving budget drafts prepared by the village government, the aspiration function has not been fully accommodated in planning documents, and the supervisory function remains administrative in nature, thus failing to ensure transparency and accountability in the use of village funds. These findings indicate that the role of the BPD in infrastructure budget planning remains weak, influenced by limited human resources (HR), lack of access to information, and the dominance of the village head in decision making. This study is expected to provide empirical contribution to strengthening the capacity of the BPD as well serve as an evaluation material for village governments in realizing good governance.*

**Keywords:** *Village Consultative Body (BPD), Budget Estimate Plan, and Infrastructure Development*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama dalam menggerakkan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks negara Indonesia, desa memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola desa yang baik sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan (Azis, 2019).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola desa adalah sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur yang sangat menentukan kelangsungan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan irigasi yang merupakan kebutuhan dasar yang tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga meningkatkan akses terhadap layanan dan sumber daya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa (Handayani, 2021). Oleh karena itu, setiap proses penganggaran pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai bentuk regulasi terhadap tata kelola keuangan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Di dalamnya ditegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) wajib mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dirumuskan melalui musyawarah desa secara partisipatif melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap anggaran yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang tepat sasaran.

Menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam kerangka reformasi tata kelola desa. Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum dalam memperkuat kelembagaan pemerintahan desa. Dalam regulasi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diakui sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. kehadiran BPD dimaksudkan sebagai mitra strategis kepada desa dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BPD memiliki kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk dalam penyusunan

*budget estimate plan* untuk pembangunan infrastruktur, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Makitika, 2022).

Meskipun secara regulatif fungsi BPD sangat strategis, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali belum maksimal. Penelitian Gunawan (2021), menunjukkan bahwa keberadaan BPD dalam proses penyusunan anggaran desa cenderung bersifat formalitas tanpa keterlibatan substansial dalam diskusi teknis dalam proses penganggaran. Hal ini menunjukkan peran BPD dalam proses penganggaran hanya menjadi simbolik semata tanpa adanya kekuatan pengaruh yang nyata. Temuan serupa disampaikan oleh Hartanti (2025), yang mengungkap bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia BPD dan lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan menghambat efektivitas peran pengawasan anggaran. Bahkan menurut Tohawi (2025), dominasi kepala desa dalam proses penganggaran sering kali mengabaikan masukan BPD, sehingga peran dan fungsi BPD tidak berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Kondisi diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori *good governance* dan praktik nyata tata kelola desa di lapangan. Secara teoritis, *good governance* menekankan tiga prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan anggaran, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan partisipasi melibatkan warga serta lembaga representatif seperti BPD dalam proses pengambilan keputusan (Solong et al., 2025). Namun, dalam praktiknya proses musyawarah desa sering kali hanya bersifat administratif, partisipasi BPD tidak

bersifat substantif, dan informasi penganggaran tidak sepenuhnya tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Minimnya implementasi ketiga prinsip tersebut dalam pengelolaan pembangunan desa khususnya infrastruktur menandai adanya kesenjangan antara teori ideal *good governance* dan kenyataan dilapangan, yang menjadikan fungsi BPD tidak optimal. Kesenjangan antara prinsip dan praktik tersebut juga dapat ditemukan secara nyata di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di provinsi Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat termasuk dalam provinsi yang mengalami ketertinggalan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman seperti Kecamatan Alu. Hasil penelitian Rasyid et al. (2025), menguatkan fakta bahwa desa-desa di Sulawesi Barat, termasuk wilayah pedalaman seperti Kecamatan Alu, masih menghadapi tantangan serius dalam hak akses infrastruktur dasar dan lemahnya partisipasi kelembagaan lokal seperti BPD turut memperlambat upaya pembangunan yang berkelanjutan. Desa Kalumammang sebagai bagian dari kecamatan Alu termasuk dalam kategori desa yang memiliki tatanan geografis berupa wilayah berbukit dan akses jalan yang sulit terutama saat musim hujan. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang mengidentifikasi Kecamatan Alu sebagai salah satu wilayah dengan keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dasar, terutama pada akses jalan antar desa yang belum seluruhnya beraspal dan rawan mengalami kerusakan saat musim hujan. Kondisi geografis dan keterbatasan aksesibilitas infrastruktur tersebut sejalan dengan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi awal peneliti yang menunjukkan berbagai permasalahan nyata di tingkat desa.

Hasil Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa banyak infrastruktur penting dalam kondisi rusak atau belum tersedia. Salah satu contoh nyata adalah rusaknya jembatan di beberapa titik yang menjadi penghubung antar dusun serta beberapa jalan mengalami kerusakan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian seperti kakao, cabai, bawang merah dan hasil tani lainnya. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan petani karena menyebabkan turunnya harga jual dan melemahnya daya saing produk lokal.

Temuan ini di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Juni 2025 dengan salah satu anggota BPD di Desa Kalumammang, Bapak Syarifuddin yang menyampaikan bahwa “Kami sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan di forum musyawarah desa, tetapi tidak semua aspirasi kami diakomodasi oleh pemerintah desa. Kami merasa BPD belum diberikan ruang seimbang dalam pengambilan keputusan anggaran.” Hal ini menandakan lemahnya fungsi BPD sebagai aktor kelembagaan di desa. Selain itu, salah satu warga desa juga mengeluhkan dampak dari keterbatasan infrastruktur tersebut. Saudara Kasman, seorang pedagang Gula merah yang memasarkan dagangannya ke pasar, mengatakan “Kalau musim hujan sudah tiba dagangnya (gula merah) harus di tandu melewati sungai karena rusaknya jembatan penghubung.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan infrastruktur telah menjadi hambatan utama dalam aktivitas ekonomi warga.

Mengingat kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang menjadi prioritas utama pemerintah desa. Namun, efektivitas

pembangunan ini sangat bergantung pada perencanaan anggaran (*budget estimate plan*) yang matang dan partisipatif. Dalam konteks inilah seharusnya BPD memainkan peran sentral, baik dalam menginisiasi usulan masyarakat, memverifikasi rencana kegiatan, maupun mengawasi pelaksanaan anggaran. Namun, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas belum terkelola secara maksimal. Perencanaan anggaran seringkali tidak mencerminkan kebutuhan aktual warga. Sejalan dengan temuan Natalia (2021), menyatakan bahwa rencana pembangunan desa yang tidak berbasis data dan partisipasi cenderung gagal dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Masalah tersebut mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai fungsi BPD dalam menyusun dan mengawal *budget estimate plan* agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, kajian ilmiah mengenai keterlibatan BPD dalam penyusunan *budget estimate plan*, khususnya dalam pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas terutama yang secara khusus membahas tentang hubungan antara fungsi BPD dengan kualitas perencanaan anggaran di desa-desa kecil. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana **fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang**. Dengan menganalisis secara mendalam tentang fungsi BPD dalam proses penganggaran pada infrastruktur ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penguatan kapasitas BPD di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan literatur tentang tata kelola pemerintah desa yang transparan dan akuntabel dalam memahami dinamika relasi antara BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa terutama dalam pembangunan infrastruktur.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis dan Pembaca**

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi penulis dalam menganalisis fungsi BPD dalam proses penyusunan anggaran di desa. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang keterlibatan BPD

dalam proses penganggaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasinya dalam proses pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi baru untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan sinergi dengan BPD. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi BPD, pemerintah desa dapat mengoptimalkan proses perencanaan anggaran yang lebih partisipatif dan akuntabel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari fungsi legislasi BPD yang belum berjalan maksimal. Keterlibatan BPD dalam penyusunan RKPDes dan APBDes lebih banyak terbatas pada tahap pengesahan, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi masih bersifat seremonial dan prosedural, belum mampu menjadi instrumen penting dalam mengontrol arah pembangunan desa.

Fungsi aspirasi BPD telah dijalankan melalui forum musyawarah baik itu melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Namun, aspirasi yang disampaikan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa karena keterbatasan kewenangan BPD dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan demikian, fungsi aspirasi lebih berperan sebagai sarana penampung dan penyalur suara masyarakat saja tanpa mampu memperjuangkan aspirasi tersebut sebagai faktor penentu kebijakan pembangunan.

Fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur masih bersifat administratif. Pengawasan lebih banyak dilakukan pada tahap laporan pertanggungjawaban dan melihat bentuk fisik bangunan, bukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Selain itu, informasi anggaran pembangunan

infrastruktur belum sepenuhnya terbuka. Informasi yang tersedia terbatas pada jumlah anggaran dan nama kegiatan tanpa rincian teknis. Hal ini membuat fungsi pengawasan tidak menyentuh substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi belum berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kalumammang belum berjalan secara optimal dan masih jauh dari kata ideal. BPD telah berupaya menjalankan fungsinya sesuai amanat regulasi, tetapi pelaksanaannya cenderung bersifat administratif daripada substantif. Keterbatasan kapasitas anggota BPD, minimnya keterbukaan informasi, serta dominasi kepala desa menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam *budget estimate plan* pada pembangunan infrastruktur.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar pemerintah desa melakukan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pelatihan agar anggota BPD memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan transparansi anggaran dengan menyediakan informasi yang lebih rinci dan mudah dipahami. BPD perlu memperbaiki mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat agar lebih terstruktur dan terdokumentasi sehingga dapat lebih mudah diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan. Diharapkan BPD dapat berperan lebih substantif sebagai mitra sejajar pemerintah desa, sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Kalumammang dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2019). Perencanaan Dan Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Yang Menjadi Dasar Pemertaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus: Desa Cikodom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat). *PALREV Journal Of Law*, 2(2), 73–86. <https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1689997>
- Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*. Mamuju: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- Busra, S., Lating, A., & Suaib, R. (2023). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 4(2), 13–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.58943/jedilwis>
- Dino, M., & Hendrik, D. (2024). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Suara Politik*, 3(1), 24–34. <https://doi.org/doi:10.31227/osf.io/nagari-kinali-2024>
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Perencanaan Keuangan Desa Petunjuk Teknis operasional Buku I*. <https://bit.ly/PTOPKD>
- Fahmi, M. S. A. P. & M. K. W. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2 (3), 229–245. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1248>
- Gunawan, H. (2021). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 2(3), 111–126. <https://doi.org/https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/17>
- Handayani, S. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 61–73. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.26221>
- Hartanti, W. , & L. W. D. (2025). Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa. *BASELINE: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(1), 126–137. <https://doi.org/https://journal.unilak.ac.id/index.php>

- Hermayanti, E. S. Y. T. (2020). Implementasi Green Smart Village Di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal Of Politic And Government Studies*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/http://www.fisip.undip.ac.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendes PDTT
- Mahendra, I. Y. F. R. A. Nst. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 11(1), 47–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v11i1.446>
- Makitika, Chicilia. K. J. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 272–285. <https://doi.org/http://download.garuda.kemdikbud.go.id>article>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Ma'ruf, M. K. Al. , Rahman, A. Z., Adiningtyas, R., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Good Governance. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 159–179. <https://doi.org/https://jurnalpps.uinsa.ac.id>article>view>
- Natalia, G. S. S. (2021). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 05(05), 742–756. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i6.890>
- Putri, S. A., Gunade, D. T., & Jumadi. (2025). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1), 428–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.58943/alidara.v6i2.428>
- Rasyid, R. A., Tussadia, H., & Ni'mathul Churriyah, A. (2025). Optimizing the Potential of Tubo Poang Village through an Integrated Approach to Community Empowerment and Village Development. *ABDIMAS GALUH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 386–395. <https://doi.org/https://jurnal.unigal.ac.id>abdimasgaluh>article>view>

- Razak, M. I., Husen, L. O., & Gadjong, A. A. (2024). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelesaian Pemerintah Desa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 674–688. <https://doi.org/http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1780>
- Reonah Mutiara, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). *Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*, 7(2), 335–347. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496>
- Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung, Kec. Kisam Ilir, Kab. Oku Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 05(01), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.93>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati, Ed.; 1st ed.). KBM Indonesia. [www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)
- Salawu, R. O., Obe, A., Shamsuddin, B., Obe, A., Bolatitio, S., & Masibo, S. (2023). Theoretical And Conceptual Framework In Research: Conceptual Clarification. *Eur. Chem. Bull*, 12(12), 2103–2117. <https://doi.org/10.48047/ecb/2023.12.12.139>
- Solong, A., Dwiyantri, T., & Aras, D. (2025). Analysis of Public Information Disclosure on the Development of Pattuku Limpoe Village in Lappariaja District, Bone Regency. *Journal Syntax Transformation*, 6(7), 224–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v6i7.1092>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta
- Sumarsono, S. (2021). *Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik Tata Kelola Desa di Indonesia*. Jakarta: Gava Media
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara